

KETERBUKAAN INFORMASI

SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA



**PT DATA SINERGITAMA JAYA TBK.
("Perseroan")**

KEGIATAN USAHA

Bergerak dalam bidang usaha Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, dan Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer.

KANTOR PUSAT

The Manhattan Square Tower B Lt. 22, Jl. TB Simatupang, RT.3/RW.3, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12560

Telepon: 0217511004

Website: www.elitery.com Email: corsec@elitery.com

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham PT Data Sinergitama Jaya Tbk ("Perseroan"). Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

PENDAHULUAN

Dengan ini Perseroan bermaksud untuk menginformasikan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan telah memperoleh fasilitas Pembiayaan Syariah/*Line Facility* yang terdiri dari fasilitas *Non-Revolving* dan *Revolving (Omnibus Line)* dari PT Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") (selanjutnya transaksi perolehan pinjaman dari BCA Syariah disebut "Transaksi"). Perolehan tersebut merupakan transaksi Material sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") dikarenakan pelaksanaan transaksi di atas memiliki nilai lebih dari 20% (dua puluh persen)

ekuitas Perseroan, namun tidak melebihi 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan. Namun berdasarkan Pasal 11 POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam hal Transaksi Material tersebut merupakan transaksi perolehan pinjaman yang diterima secara langsung dari bank. Oleh karenanya, Perseroan cukup mengumumkan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material yang Mendapat Pengecualian kepada masyarakat dan melaporkan kepada OJK.

URAIAN TRANSAKSI

a. Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) Nomor: 202 tanggal 27 Juli 2026 yang telah ditandatangani antara Perseroan dengan BCA Syariah ("Akad No. 202") dan akan diikuti dengan penandatanganan akad-akad pembiayaan lainnya yang menjadi satu kesatuan Transaksi ini.

b. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), yang terdiri atas pencairan pertama sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah), dan sisa fasilitas sebesar Rp47.500.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang direncanakan akan dicairkan pada akhir Agustus 2026.

c. Pihak yang Melakukan Transaksi

Pihak dalam Transaksi adalah Perseroan sebagai penerima fasilitas pembiayaan dan PT Bank BCA Syariah sebagai pemberi fasilitas pembiayaan.

d. Ketentuan Perjanjian Pinjaman

- 1) Jenis Pinjaman : Fasilitas Pembiayaan Syariah/*Line Facility* yang terdiri dari fasilitas *Non-Revolving* dan *Revolving (Omnibus Line)*
- 2) Skema Pinjaman : Pembiayaan Investasi Musyarakah Mutanaqisah (PI MMQ), Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Musyarakah, Bank Garansi (Kafalah), dan PMK Mudharabah.
- 3) Imbal Bagi Hasil: Menggunakan prinsip Syariah (tanpa bunga) dengan sistem Nisbah / Bagi Hasil yang nominal porsinya "Ditentukan Saat Akad"
- 4) Jangka Waktu : 48 bulan (untuk fasilitas PI MMQ 1 dan PI MMQ 2), serta 12 bulan (untuk Omnibus Line PMK Musyarakah dan Bank Garansi) sejak penandatanganan akad pembiayaan.
- 5) Tujuan penggunaan fasilitas pembiayaan adalah untuk:
 - *Refinancing*;
 - pembelian perangkat server data center;
 - pembiayaan modal kerja usaha; dan
 - serta jaminan untuk keperluan tender maupun pelaksanaan proyek.
- 6) Hal yang dilarang dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BCA Syariah :

1. Melakukan perubahan kepemilikan saham mayoritas atau yang menyebabkan penurunan pengendalian atas nama Kresna Adiprawira secara langsung/tidak langsung.
2. Melakukan penambahan hutang dari bank/lembaga keuangan lain.
3. Memberikan jaminan untuk perusahaan lain.
4. Melakukan investasi yang tidak berhubungan dengan aktivitas usaha.
5. Melakukan merger/akuisisi/aksi korporasi lainnya.

e. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Material serta Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

1. Transaksi akan meningkatkan liabilitas Perseroan sesuai nilai fasilitas pembiayaan, namun penambahan fasilitas pembiayaan ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha dan memperkuat struktur pendanaan Perseroan dalam mendukung kegiatan usaha.
2. Perseroan memiliki kewajiban pembayaran margin/bunga serta pokok pembiayaan sesuai dengan ketentuan dalam Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) Nomor: 202 tanggal 27 Juli 2026.
3. Transaksi ini tidak menyebabkan berkurangnya pendapatan usaha secara proforma sebesar 80% (delapan puluh persen) atau lebih.
4. Transaksi ini tidak menyebabkan Perusahaan Terbuka mengalami rugi bersih secara proforma.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

- a. Keterbukaan Informasi ini adalah upaya Perseroan untuk memenuhi persyaratan dan kewajiban keterbukaan informasi yang tercantum dalam POJK 17/2020.
- b. Transaksi Material ini tidak mengandung benturan kepentingan dan bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
- c. Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi Pemegang Saham untuk mengambil keputusan.

TAMBAHAN INFORMASI

Apabila Pemegang Saham Perseroan membutuhkan informasi tambahan dan memiliki pertanyaan mengenai Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan dalam jam kerja pada pukul 09.00 - 17.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) ke alamat dibawah ini:

PT DATA SINERGITAMA JAYA TBK.

The Manhattan Square Tower B Lt. 22,

Jl. TB Simatupang, RT.3/RW.3,

Cilandak Timur, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan, 12560

Telepon: (021) 7511004

Website: www.elitery.com

Email: corsec@elitery.com

Jakarta, 29 Juli 2026

Hormat Kami,

Direksi Perseroan

Kresna Adiprawira

Direktur Utama